



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA  
DENGAN  
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TENTANG**

**PUSAT RUJUKAN LAYANAN PASIEN STUNTING & WASHING**

No. : 400.7.13.4/02/SK/1/2024

No. : 000.4.7.2/018.a/LB-01.1/MOU/2024

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Elisabeth, S.Kep.M.Kes: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara**  
Dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, berkedudukan di Rante Pasele, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Rachmawati Syahrir., Sp.KK.,M.Kes: Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan**  
Dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan DR.Ratulangi no.18 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Rumah Sakit rujukan pelayanan pasien stunting dan washing, dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR DAN TUJUAN**

**A. Dasar**

1. Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar kepentingan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang telah di tentukan oleh pasal-pasal dan ayat perjanjian ini

2. Perjanjian kerjasama disusun dengan mengingat kepentingan bersama, saling membantu dan saling menguntungkan
- B. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah menurunkan angka kesakitan stunting serta meningkatkan layanan kesehatan kepada pasien secara kontinuitas

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama tentang rujukan pasien ini pada hakekatnya meliputi :

1. Kasus Stunting dan Wasting di wilayah Dinas Kesehatan Toraja Utara perlu penanganan melalui rujukan ke RSUD Labuang Baji
2. Rujukan Stunting dan wasting dan penanganan pasien tidak dapat dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Kewajiban dan hak
  - a. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
  - b. Setiap pasien Stunting dan Wasting yang dirujuk dari RSUD / Puskesmas Kabupaten Toraja Utara Ke RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan ambulance RS dan di awasi, diantar oleh petugas RS
  - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat, menerima pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman pasien ke PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengobatan, penanganan pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4  
TATA TERTIB**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak, atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini diperpanjang dan diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, masing-masing para pihak wajib memberikan maksud dan tujuan.

**Pasal 6  
PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah  
Nama : Elisabeth, S.Kep.M.Kes  
Jabatan : Kep.Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah  
Nama : dr.Besse Sarmila, M.Kes,Sp.A(K)  
Jabatan : Dokter Ahli Muda  
Nama : dr. Rahmi Rahim, M.Kes, SpA  
Jabatan : Dokter Ahli Utama

**Pasal 7  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lainnya gagal (tidak dapat memenuhi kewajiban) sesuai dengan ketentuan dalam kerja sama ini maka pihak lainnya 3 bulan saat pemutusan.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dengan ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan.

3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

### **Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA**

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (Force majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil segera tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.


### **Pasal 9 PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan akibat dan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 10 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan tandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**



*[Signature]*  
Dr. Rachmawati Syahrif., Sp.KK., M.Kes

**PIHAK PERTAMA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN**  
**TORAJA UTARA**



*[Signature]*  
Dr. Elisabeth, S.Kep. M.Kes